

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kajian hukum data emperis serta wawancara dengan pihak terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Penerapan Alat *X-Ray Body Scan* dalam Upaya penanggulangan dan peredaran tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, terutama dalam hal penguatan sistem pengamanan dan teknologi informasi pemasyarakatan. Alat ini berfungsi sebagai deteksi awal terhadap upaya penyelundupan Narkotika melalui tubuh atau barang bawaan pengunjung dan petugas, yang pada praktiknya telah terbukti efektif mencegah masuknya barang-barang terlarang. Efektivitas Alat *X-Ray Body Scan* dan Implikasinya, alat *X-Ray Body Scan* terbukti membantu petugas dalam mendeteksi upaya penyelundupan narktika yang sulit diidentifikasindengan pemeriksaan konvensional. Namun penggunaanya harus disertai dengan SOP yang baku secara nasional dan pelatihan menyeluruh untuk mencegah kesalahan teknis maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama terkait privasi dan perlakuan setara.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Narkotika, petugas pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai penjaga

keamanan fisik, tetapi juga sebagai agen rehabilitasi, pengawas sosial dan pengendali tata tertib. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat telah dilaksanakan secara strategis, mulai dari deteksi dini, rajia rutin dan isidentil, pembinaan kepribadian, hingga kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum Eksternal seperti Polres Labuhanbatu. Penerapan Strategi Pencegahan dan Penindakan, strategi pencegahan mencakup kontrol keliling, rajia berkala dan mendadak, pengawasan teknologi, serta pemantauan komunikasi dan aktivitas keuangan warga binaan. Strategi penindakan dilakukan melalui sanksi administratif, pembatasan hak kunjungan serta pelaporan pelanggaran ke penegak hukum. Semua langkah ini dijalankan dengan menjunjung asas keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Kondisi Riil Lapas dan Faktor Penghambat, masih adanya kendala seperti overkapasitas lapas, keterlibatan oknum petugas, kurangnya pelatihan khusus terhadap teknologi X-Ray, serta keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar yang perlu segera dibenahi. Faktor eksternal seperti banyaknya narapidana kasus narkoba, serta narapidana pekerja luar tembok yang berpotensi menjadi perantara masuknya narkoba juga memperparah kondisi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait,

guna meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, yaitu:

1. Perlunya Standarisasi Nasional SOP Penggunaan X-Ray Body Scan, Kementrian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jendral Pemasyarakatan perlu menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional yang mengatur secara rinci teknis penggunaan alat X-Ray Body Scan di seluruh Lapas/Rutan. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan prosedur yang berpotensi melanggar hak privasi atau menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Penguatan Kompetensi SDM Petugas Pemasyarakatan, petugas Lapas perlu dibekali dengan pelatihan berkelanjutan terkait pengoperasian alat deteksi seperti X-Ray, pemahaman HAM, serta teknik profiling narapidana. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan perkembangan modus operandi jaringan narkoba dan teknologi pendukung penanggulangan kejahatan. Optimalisasi Fungsi Intelijen dan pengawasan internal, Lapas harus memiliki unit intelijen internal yang aktif dan profesional untuk memantau pergerakan warga binaan dan petugas, serta melakukan pemetaan risiko peredaran narkoba. Selain itu, pengawasan internal harus diperkuat dengan sistem audit berkala dan pelaporan yang transparan.